



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ginandjar Basuki Sartowiyono Bin Muji Hartono;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa Majan RT 007 RW 001 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ginandjar Basuki Sartowiyono Bin Muji Hartono ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa Ginandjar Basuki Sartowiyono Bin Muji Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GINANJAR BASUKI SARTOWIYONO Bin MUJI HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Pencurian dengan pemberatan ”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara Selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dossbook Handphone OPPO A15S warna hitam dengan imei1 : 860591051635891, IMEI2: 860591051635883;
 - 1 (satu) lembar laporan rincian barang yang hilang yang ditandatangani M YUSI EKO SAPUTRO;
 - 1 (satu) buah Flashdish warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A15S warna hitam Dinamis dengan imei1 : 860591051635891, IMEI2: 860591051635883;
 - 1 (satu) buah kunci gerbang Outlet Zappro.**Dikembalikan kepada saksi MUAT SANJAYA Bin SUPARDI.**
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa GINANJAR BASUKI SARTOWIYONO Bin MUJIHARTONO**, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 21.07 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Outlet Zappro Jl. Panglima Sudirman No. 107 A Kota Kediri, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, barang yang Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A15, 1 (satu) buah brankas dan uang Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). bahwa pemilik dari 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A15, 1 (satu) buah brankas dan uang Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Sdr YOSSI selaku Pemilik dari ZAPPRO Kediri. Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut sendiri dengan cara melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara untuk 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A15 Terdakwa ambil di laci meja admin dengan posisi laci meja admin dalam keadaan tidak dikunci dan sedangkan untuk uang di dalam brankas Terdakwa melakukannya dengan cara mengambil brankas yang sebelumnya berada di bawah meja admin kemudian Terdakwa membuka brankas dengan cara merusak menggunakan tang dan obeng kemudian brankas beserta uang dimasukkan ke dalam tas bagian depan dan untuk brankas Terdakwa masukkan ke tas bagian belakang kemudian Terdakwa membawa barang tersebut menuju Bali dan sewaktu di perjalanan antara probolinggo ke banyuwangi brankas tersebut Terdakwa buang ke sungai di pinggir jalan. Sesampainya di Bali terdakwa langsung bekerja di Bengkel Mobil sebagai teknisi yang berada di Jl. Padang Teki Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa saat sedang bekerja di Bali tersebut. Untuk keberadaan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A15 saat ini disita pihak Kepolisian namun untuk biasanya Terdakwa pergunakan untuk sehari-hari, untuk uang sudah habis Terdakwa pergunakan melunasi hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan komulasi dari kerugian HP Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), dan uang tunai di dalam brankas Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa GINANJAR BASUKI SARTOWIYONO Bin MUJIHARTONO**, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 21.07 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Outlet Zappro Jl. Panglima Sudirman No. 107 A Kota Kediri, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, barang yang Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A15, 1 (satu) buah brankas dan uang Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). bahwa pemilik dari 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A15, 1 (satu) buah brankas dan uang Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Sdr YOSSI selaku Pemilik dari ZAPPRO Kediri. Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut sendiri dengan cara melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara untuk 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A15 Terdakwa ambil di laci meja admin dengan posisi laci meja admin dalam keadaan tidak dikunci dan sedangkan untuk uang di dalam brankas Terdakwa melakukannya dengan cara mengambil brankas yang sebelumnya berada di bawah meja admin kemudian Terdakwa membuka brankas dengan cara merusak menggunakan tang dan



obeng kemudian brankas beserta uang dimasukkan ke dalam tas bagian depan dan untuk brankas Terdakwa masukkan ke tas bagian belakang kemudian Terdakwa membawa barang tersebut menuju Bali dan sewaktu di perjalanan antara probolinggo ke banyuwangi brankas tersebut Terdakwa buang ke sungai di pinggir jalan. Sesampainya di Bali terdakwa langsung bekerja di Bengkel Mobil sebagai teknisi yang berada di Jl. Padang Teki Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa saat sedang bekerja di Bali tersebut. Untuk keberadaan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A15 saat ini disita pihak Kepolisian namun untuk biasanya Terdakwa pergunakan untuk sehari-hari, untuk uang sudah habis Terdakwa pergunakan melunasi hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan komulasi dari kerugian HP Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), dan uang tunai di dalam brankas Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUAT SANJAYA bin SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 21.07 Wib dan hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira Pukul 04.58 wib bertempat di Outlet Zapro Jalan Panglima Sudirman No.107 A Kota Kediri, telah kehilangan 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A15s dan uang sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa;;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 Wib saksi Riska Aprilia datang dan selanjutnya saksi Riska mengatakan siapa yang mengetahui ponsel dan semua tidak ada yang tahu dan saksi Riska menyampaikan lagi jika brankas berisi uang di laci meja Admin sudah tidak ada kemudian saksi melakukan cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di CCTV dan dari hasil rekaman terlihat jelas jika Terdakwa yang telah mengambil uang dari brankas tersebut, dan setelah itu saksi melalorkan ke pemilik outlet yang bernama Yosi, dan setelah itu saksi disuruh lapor ke polisian Kota Kediri;

- Bahwa Terdakwa dipercaya untuk menjaga outlet karena Terdakwa setiap harinya tidur di Outlet;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan obeng dan tang untuk mengambil uang di brankas tersebut, dengan cara merusak kunci brankasnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Outlet Zapro mengalami kerugian sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil ponsel dan uang milik Outlet Zapro tersebut;
 - Bahwa saat ini ponsel dan uang yang diambil oleh Terdakwa belum kembali;;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi YUSI BAGUS, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar 14.00 wita di sebuah bengkel yang berada di wilayah Denpasar, Bali;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A15s dan uang sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Yosi (Pemilik Outlet Zapro) pada hari pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 21.07 Wib, di Outlet Zapro di Jalan Panglima Sudirman No.107 A Kota Kediri;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A15s warna hitam dinamis, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) kunci gerbang Outlet Zapro sedangkan untuk uang sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan brankas uang milik Outlet Zapro, dibuang didaerah antara Probolinggo ke Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam mengambil barang-barang milik Outlet Zapro untuk ponsel diambil Terdakwa dari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laci meja Admin dengan posisi meja tidak sedang dalam keadaan terkunci sedangkan untuk uang yang ada didalam brankas dengan cara, Terdakwa mengambil brankas yang terletak dibawah meja Admin kemudian brankas tersebut dicongkel dengan menggunakan obeng dan tang lalu Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dan menaruhnya ke dalam tas ransel bagian belakang, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju Bali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi TEGUH IRAWAN, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar 14.00 wita di sebuah bengkel yang berada di wilayah Denpasar, Bali;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A15s dan uang sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Yosi (Pemilik Outlet Zappro) pada hari pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 21.07 Wib, di Outlet Zappro di Jalan Panglima Sudirman No.107 A Kota Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A15s warna hitam dinamis, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) kunci gerbang Outlet Zappro sedangkan untuk uang sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan brankas uang milik Outlet Zappro, dibuang didaerah antara Probolinggo ke Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam mengambil barang-barang milik Outlet Zappro untuk ponsel diambil Terdakwa dari dalam laci meja Admin dengan posisi meja tidak sedang dalam keadaan terkunci sedangkan untuk uang yang ada didalam brankas dengan cara, Terdakwa mengambil brankas yang terletak dibawah meja Admin kemudian brankas tersebut dicongkel dengan menggunakan obeng dan tang lalu Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dan menaruhnya ke dalam tas ransel bagian belakang, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju Bali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 21.07 Wib,

Terdakwa mengambil 1 (satu) unit ponsel dan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 04.58 Wib, Terdakwa mengambil brankas beserta uangnya sejumlah Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Outlet Zappro Jalan Panglima Sudirman NO 107 A, Kota Kediri ;

❖ Bahwa Terdakwa mengambil ponsel dan brankas tersebut dilakukan dengan cara untuk 1 (satu) unit ponsel .Merk Oppo A15 diambil dari laci meja Admin dengan kondisi laci tidak di kunci sedangkan untuk uang dan brankas diambil terlebih dahulu dari bawah meja di ruang Admin kemudian Terdakwa congkel brankas tersebut lalu Terdakwa mengambil uangnya dan uang tersebut Terdakwa masukkan tas ransel bagian depan sedangkan untuk brankas Terdakwa masukkan tas ransel bagian belakang;

❖ Bahwa untuk brankas oleh Terdakwa dibuang di sungai dipinggir jalan saat Terdakwa menuju Bali;

❖ Bahwa ponsel yang diambil oleh Terdakwa, dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk uang sudah habis dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang;

❖ Bahwa saat melakukan perbuatannya, Terdakwa menggunakan alat berupa obeng dan tang;

❖ Bahwa obeng dan tang tersebut milik dari Outlet Zappro, yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel brankas dan setelah terpakai dikembalikan lagi oleh Terdakwa ke tempat semula;

❖ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik Outlet Zappro mengambil ponsel dan uang yang berada dalam brankas;

Menimbang bahwa, di muka sidang Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah Dossbook Handphone OPPO A15S warna hitam dengan imei1 : 860591051635891, IMEI2: 860591051635883;
- 1 (satu) lembar laporan rincian barang yang hilang yang ditandatangani M YUSI EKO SAPUTRO;
- 1 (satu) buah Flashdish warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A15S warna hitam Dinamis dengan imei1 : 860591051635891, IMEI2: 860591051635883;
- 1 (satu) buah kunci gerbang Outlet Zapro.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit ponsel OPPO A15S warna hitam Dinamis pada hari Kamis tanggal 1 juni 2023 sekira pukul 21.07 Wib dan mengambil brankas beserta uangnya sejumlah Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 04.58 Wib;
- o Bahwa 1 (satu) unit ponsel dan brankas beserta uangnya berada di Outlet Zapro Jalan Panglima Sudirman N0 107 A, Kota Kediri ;
- o Bahwa benar 1 (satu) unit ponsel dan brankas beserta uangnya adalah milik M. Yusi Eko Saputro, pemilik dari Outlet Zapro;
- o Bahwa Terdakwa mengambil ponsel dan brankas tersebut dilakukan dengan cara untuk 1 (satu) unit ponsel .Merk Oppo A15 diambil dari laci meja Admin dengan kondisi laci tidak di kunci sedangkan untuk uang dan brankas diambil terlebih dahulu dari bawah meja di ruang Admin kemudian Terdakwa congkel brankas tersebut lalu Terdakwa mengambil uangnya dan uang tersebut Terdakwa masukkan tas ransel bagian depan sedangkan untuk brankas Terdakwa masukkan tas ransel bagian belakang;
- o Bahwa benar ponsel yang diambil oleh Terdakwa dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk uang sudah habis dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang sedangkan untuk brankas dibuang oleh Terdakwa ditengah perjalanan menuju Bali;
- o Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil perbuatannya dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat



(1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “ Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan “ Barangsiapa “ dalam unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa GINANDJAR BASUKI SARTOWIYONO bin MUJI HARTONO;

Ad. 2. Tentang unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ”

Yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah adanya suatu perbuatan yang nyata memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perpindahan barang yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A15S warna hitam Dinamis dan brankas beserta uangnya sebesar Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang yang berupa 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A15S warna hitam Dinamis dan brankas beserta uangnya sebesar Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang sudah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari korban M. YUSI EKO SAPUTRO, pemilik dari Outlet Zappro tempat dimana Terdakwa bekerja, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "

Yang dimaksud disini, mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang semenjak awal telah berniat untuk mengambil 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A15S warna hitam Dinamis dan brankas beserta uangnya sebesar Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari outlet milik korban M. YUSI EKO SAPUTRO, niat tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada saat suasana Outlet Zappro sepi, Terdakwa masuk ke dalam ruangan Admin, selanjutnya Terdakwa mengambil dari dalam laci meja Admin dengan kondisi laci tidak di kunci berupa 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A15S warna hitam Dinamis sedangkan untuk uang dan brankas diambil terlebih dahulu dari bawah meja di ruang Admin kemudian Terdakwa congkel brankas tersebut lalu Terdakwa mengambil uangnya dan uang tersebut Terdakwa masukkan tas ransel bagian depan sedangkan untuk brankas Terdakwa masukkan tas ransel bagian belakang;

Bahwa kemudian Terdakwa 1 (satu) unit ponsel yang diambil oleh Terdakwa tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk uang sejumlah Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sedangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban M. YUSI EKO SAPUTRO mengalami kerugian sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5 Tentang Unsur " Di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " malam " adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan



“ rumah ” menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP dengan penjelasannya hal. 379 adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah. Sebaliknya gubug, gerbong kereta api, dan petak-petak kamar di dalam perahu apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 21.07 Wib dan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 04.58 Wib, yang berarti adalah pada waktu dini hari lewat tengah malam, dan selanjutnya Terdakwa memasuki ruangan Admin pada bengkel mobil “ Outlet Zappro “ milik saksi korban M. YUSI EKO SAPUTRO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memasuki ruangan bengkel Outlet Zappro saksi korban M. YUSI EKO SAPUTRO dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban M. YUSI EKO SAPUTRO, sehingga dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur “ Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, untuk bisa membawa kabur 1 (satu) unit ponsel .Merk Oppo A15 Terdakwa ambil dari laci meja Admin dengan kondisi laci tidak di kunci sedangkan untuk uang dan brankas diambil terlebih dahulu dari bawah meja di ruang Admin kemudian Terdakwa congkel brankas tersebut menggunakan obeng dan tang lalu Terdakwa mengambil uangnya dan uang tersebut Terdakwa masukkan tas ransel bagian depan sedangkan untuk brankas Terdakwa masukkan tas ransel bagian belakang. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa melarikan diri menuju Denpasar, Bali, dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka dakwaan primer Penuntut Umum terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik yang dijadikan sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dossbook Handphone OPPO A15S warna hitam dengan imei1 : 860591051635891, IMEI2: 860591051635883;
- 1 (satu) lembar laporan rincian barang yang hilang yang ditandatangani M YUSI EKO SAPUTRO;
- 1 (satu) buah Flashdish warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A15S warna hitam Dinamis dengan imei1 : 860591051635891, IMEI2: 860591051635883;
- 1 (satu) buah kunci gerbang Outlet Zappro.

adalah milik dari korban M. YUSI EKO SAPUTRO, pemilik dari Outlet Zappro, maka dikembalikan kepada korban M. YUSI EKO SAPUTRO melalui saksi MUAT SANJAYA bin SUPARDI;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

adalah milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa GINANDJAR BASUKI SARTOWIYONO bin MUJI HARTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** ” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dossbook Handphone OPPO A15S warna hitam dengan imei1 : 860591051635891, IMEI2: 860591051635883;
 - 1 (satu) lembar laporan rincian barang yang hilang yang ditandatangani M YUSI EKO SAPUTRO;
 - 1 (satu) buah Flashdish warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A15S warna hitam Dinamis dengan imei1 : 860591051635891, IMEI2: 860591051635883;
 - 1 (satu) buah kunci gerbang Outlet Zappro.Dikembalikan kepada korban M. YUSI EKO SAPUTRO melalui saksi MUAT SANJAYA bin SUPARDI;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H., dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI RAHARDJO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh DEBBY LUTFIA RAHMAWATI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. Agung Kusumo Nugroho, SH. MH Novi Nuradhayanty, SH. MH

2. Alfan Firdauzi Kurniawan, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

Budi Rahardjo, SH. MH